



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Salina**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bongo, pada tanggal 06 Juni 1981, agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Binjai RT/RW: 006/003 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, email: salinaldk7@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama : **SALINA** lahir Bongo pada tanggal 06 Juni 1981 anak dari ibu yaitu **ADOT** dan Bapak **PUIN**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon disebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: **5970/TB/1997** Tanggal **11 Agustus 1997** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan **Nama** dan **Tanggal Lahir** yang tertulis **Nama: SALINA SESELIA** dan **Tanggal Lahir : 05 Juli 1982** (Sesuai Akta Kelahiran) pada hal yang sebenarnya **Nama : SALINA** dan **Tanggal Lahir: 05 Juni 1981** (Sesuai Ijazah);



4. Bahwa atas kekeliruan diatas, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan **Nama** dan **Tanggal Lahir Pemohon**, pada kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut diatas;

5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Ngabang;

6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisii dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan **Nama** dan **Tanggal Lahir** yang tertulis **Nama: SALINA SESELIA** dan **Tanggal Lahir : 05 Juli 1982** (Sesuai Akta Kelahiran) pada hal yang sebenarnya **Nama : SALINA** dan **Tanggal Lahir: 05 Juni 1981** (Sesuai Ijazah);
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan penulisan **Nama** dan **Tanggal Lahir Pemohon** tersebut diatas pada kutipan akta kelahiran **Nomor: 5970/TB/1997** Tanggal **11 Agustus 1997** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 5970/TB/1997.- tanggal 11 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6108014606810003 atas nama Salina, dibuat di Landak pada tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108012205080026 atas nama Antonius Bocong sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Ngabang atas nama Salina, yang dikeluarkan di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2001, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Puin, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon lahir;
  - Bahwa Saksi memberi nama Pemohon Salina;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Antonius Bocong;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Antonius Bocong menikah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Marselinus Romi, Enjelita Melinda, dan Bernadus Samuel;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk membetulkan kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memang betul bernama Salina dan tidak berniat mengganti identitasnya;
- 2. Fransiska Bodas, di persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa ibu Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) bersaudara, sedangkan Ibu Saksi adalah anak ke 2 (dua);
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Salina dari Ibu Saksi;
  - Bahwa Ibu Saksi lahir tahun 1977, sedangkan Pemohon lahir tahun 1981 namun Saksi tidak tahu tanggal dan bulannya;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Antonius Bocong;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Marselinus Romi, Enjelita Melinda, dan Bernadus Samuel;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk membetulkan kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon di akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memang betul bernama Salina dan tidak berniat mengganti identitasnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan identitas berupa nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari semula

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salina Seselia, lahir tanggal 05 Juli 1982 menjadi Salina, lahir tanggal 05 Juni 1981;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan mengenai syarat formil yang berkaitan dengan syarat sah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini, serta syarat formil yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan atas permohonan perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kedudukan hukum Pemohon dan kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang dalam memeriksa perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek dalam perkara permohonan ini adalah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran No 5970/TB/1997.- tanggal 11 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah;

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", yang dengan demikian kompetensi relatif tempat Pengadilan yang memeriksa perkara permohonan perubahan nama adalah pengadilan di tempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal menetap di Dusun Binjai RT/RW: 006/003 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Negeri Ngabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, yang dengan demikian mengingat syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan pokok-pokok

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan Nama dan Tanggal Lahir yang tertulis nama: Salina Seselia dan tanggal lahir : 05 Juli 1982 (sesuai akta kelahiran) padahal yang sebenarnya nama: Salina dan tanggal Lahir: 05 Juni 1981 (sesuai ijazah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku dikenal 2 (dua) peristiwa yaitu Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, dimana terhadap Peristiwa Penting dijelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perubahan nama dan kelahiran yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan termasuk Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 68 ayat 1 huruf a UU Adminduk), yang mana Kutipan Akta Pencatatan Sipil juga merupakan salah satu bentuk dari Dokumen Kependudukan (vide Pasal 59 ayat 1 huruf e UU Adminduk), dengan demikian permohonan Pemohon yang memohonkan perubahan nama dan tanggal lahir merupakan 2 (dua) jenis peristiwa penting;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”, terhadap Permohonan Pemohon yang mengajukan 2 (dua) objek dalam satu permohonan yang berupa perubahan nama dan tanggal lahir, Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Permohonan yang diajukan mengandung 2 (dua) jenis peristiwa penting, akan tetapi peristiwa penting tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) Akta Pencatatan Sipil masih dalam satu Dokumen Kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran, sehingga Permohonan Pemohon dapat diperiksa seluruhnya dalam satu berkas permohonan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara sederhana, cepat dalam prosesnya dengan biaya yang ringan;

Menimbang, bahwa agar memperoleh keseragaman data kependudukan yang termuat di dalam dokumen kependudukan dan memudahkan Pemohon dalam melakukan pengurusan hak-hak kewarganegaraannya, perlu adanya perbaikan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir tersebut, disesuaikan dengan maksud dan tujuan Pemohon sebagai mana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbedaan data kependudukan yang tertera dalam dokumen kependudukan yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh hak-hak kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 yang merupakan petitum pokok dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, yang selanjutnya terhadap petitum-petitum lainnya akan menyesuaikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang isinya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon, dengan demikian Petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional secukupnya dari Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No 5970/TB/1997.- tanggal 11 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak di Mempawah, dari semula atas nama Salina Seselia, lahir tanggal 5 Juli 1982 diubah menjadi Salina, lahir tanggal 5 Juni 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Fenny Restianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

T.T.D

T.T.D

Fenny Restianty, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Nba